PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG FIKTIF*

OLEH:

Ni Luh Dery Suanjani**
I Ketut Markeling***

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

ABSTRAK

Suatu penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia dipilih karena objek yang dapat digunakan, dijadikan, dan dibebani dengan jaminan fidusia merupakan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, dan bergerak atau tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan dengan hak tanggungan dan hipotik. Apabila penjamin fidusia memberikan jaminannya berupa piutang maka terdapat kemungkinan bahwa piutang yang diberikan oleh debitur merupakan piutang fiktif karena pada dasarnya debitur tidak ingin melunasi hutang atau beritikad tidak baik pada pinjaman yang diberikan. Bila hal-hal seperti pemeriksaan secara dengan mendetail tidak dilakukan oleh kreditur terhadap benda jaminan maka akan dipastikan kreditur akan mendapatkan kerugian yang maksimal akibat perbuatan tidak baik dari debitur. Oleh karena itu dibutuhkan suatu langkah pencegahan untuk menyelesaikan adanya piutang fiktif.

Kata Kunci: Kredit Macet, Jaminan Fidusia, Piutang Fiktif.

^{*} Penulisan karya ilmiah ini yang berjudul Diselesaikannya Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia Berupa Piutang Fiktif bukan merupakan ringkasan dari skripsi (diluar skripsi).

^{**} Penulis pertama dalam karya ilmiah ini Ni Luh Dery Suanjani selaku Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

^{***} Penulis kedua dalam karya ilmiah ini I Ketut Markeling, SH.,MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

A settlement of bad credit with fiduciary collateral is chosen because the object that can be used to be made and burdened with fiduciary guarantee is anything that is tangible or intamgible, registered or unregistered, and moves or immoveble that cannot be burdened with mortgage right and mortgages. In fiduciary guarantees in the form of accounts receivable, there is a possibility that the receivables provided by the debtor are fictitious receivables because basically the debtor does not want to pay off debts or have bad intentions on loans given. If things such as a detailed examination are not carried out by the creditor against the guaranteed object, it will be ensured that the creditor will get the maximum loss due to the bad deeds of the debtor. Therefore a precautionary step is needed to resolve the existence of fictitious receivables.

Keyword: Bad Credit, Fiduciary Collateral, Fictitious Receivables.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam hal pinjam meminjam uang bank merupakan lembaga yang menyediakan dana untuk para debitur yang kesulitan dalam memperoleh dana berupa pinjaman. Namun pihak bank tidak begitu saja akan memberikan pinjaman tanpa adanya sebuah jaminan yang digunakan oleh para pihak debitur. Disini pihak bank memerlukan sebuah jaminan agar disaat terjadinya kredit macet atau terjadi sebuah perbuatan wanprestasi bank tidak banyak mengalami kerugian karena telah ada jaminan dari awal dibuatnya perjanjian. Pihak bank akan meminta sebuah jaminan yang biasanya harga jual lebih besar dari pinjaman yang diberikan.

Salah satu contohnya dengan sertifikat rumah, atau sertifikat kendaraan bermotor. Didalam memberikan jaminan pihak bank akan membebaskan pihak debitur tetap menggunakan benda yang dijaminkan untuk melangsungkan kegiatan agar menghambat terjadinya pemenuhan prestasi akibat kreditur meminta bendanya juga dijaminkan, maka hanva kebendaannya saja yang di berikan. Dalam peminjaman pihak bank juga memberikan pilihan untuk menggunakan piutang sebagai bentuk objek jaminan yang boleh diberikan debitur kepada pihak bank.1 Dalam hal ini dimaksudkan bahwa sebelumnya uang pihak debitur dipinjam oleh pihak ketiga sehingga saat pihak ketiga mengembalikan utang tersebut akan diberikan kepada pihak bank. Disini harus ada bukti yang sah bahwa pihak ketiga telah meminjam uang kepada debitur dan jaminan yang diberikan pihak ketiga dapat digunakan oleh debitur untuk dijaminkan kembali kepada pihak bank. Seandainya pihak ketiga telah melunasi hutangnya kepada debitur maka pihak debitur harus melunasi hutannya kepada pihak bank terlebih dahulu agar jaminan yang dulunya diberikan oleh pihak ketiga kepada debitur bisa kembali kepada pihak ketiga.²

Di dalam menjaminkan suatu objek atau dalam hal ini menggunakan piutang sebagai penjaminnya dapat dimungkinkan dimana piutang yang diberikan oleh pihak debitur adalah piutang fiktif karena dalam hal ini debitur memiliki niat atau itikad tidak baik kepada pihak kreditur dalam pelunasan utangnya. Dapat dinyatakan piutang yang diberikan merupakan piutang fiktif karena pihak ketiga telah melakukan wanprestasi kepada debitur sehingga debitur tidak memiliki pilihan lain selain memjaminkan

¹ Andriyani, 2008, Hukum Jaminan Benda-benda Selain Tanah Sebagai Jaminan Kredit, PT. Semesta Asa Bersama, Jakarta.

² Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata Penyelesaian Perkara, Bina Cipta, Bandung.

kembali jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga agar dana yang dulu dipinjamkan kepada pihak ketiga kembali. Bisa juga dikarenakan pihak ketiga telah melunasi utangnya namun debitur masih memiliki atau memegang hak kebendaan yang seharusnya dikembalikan kepada pihak ketiga namun pihak debitur malah menggunakan hak kebendaan itu untuk dijadikan jaminan kepada bank untuk memperoleh suatu pinjaman dana. Disini pihak bank yang menangani dan mengawasi jalannya pinjaman kredit harus lebih teliti dalam memeriksa secara mendetail syarat-syarat yang digunakan oleh debitur untuk melakukan sebuah pinjaman. Apabila pihak bank lalai dalam melakukan pemeriksaan maka akan diyakini pihak bank akan mengalami kerugian akibat itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitur. Bank juga dapat dinyatakan tidak profesionalisme apabila menuntut kepada pihak debitur jaminan lain apabila nantinya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur akibat jaminan yang digunakan adalah fiktif, karena bank tidak teliti dalam memeriksa syarat dan kelengkapan dari data-data yang diberikan debitur. Dengan itikad tidak baik yang dilakukan dari awal peminjaman maka dapat dimungkinkan bahwa nantinya debitur akan lalai melakukan prestasinya dalam hal ini melakukan pelunasan utang. Jika pelunasan utangnya mengalami wanprestasi maka dapat berakibat pada bank itu sendiri yaitu adanya suatu kredit macet yang ditimbulkan karena pihak debitur tidak melakukan pelunasan utangnya dengan baik. Hal ini juga akan berakibat tidak baik pada keuangan di bank itu sendiri apabila kredit macet lebih besar dari suku bunga yang dimiliki. Oleh karena itu diperlukan langkah pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pinjaman dengan piutang fiktif.³

³ Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di penelitian ini yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik dua rumusan masalah yang paling berhubungan dengan judul dan uraian latar belakang, yaitu sebagai berikut :

- **1.2.1.** Bagaimanakah pelaksanaannya suatu pemberian kredit oleh bank dengan jaminan fidusia dalam bentuk atau berupa piutang?
- **1.2.2.** Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kredit macet dengan jaminan fidusia berupa piutang fiktif?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan suatu pemberian kredit oleh pihak bank dengan menggunakan jaminan fidusia berupa piutang atau dalam bentuk piutang serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet dengan jaminan fidusia berupa piutang fiktif.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jurnal ini merupakan penelitian yang menggunakan spesifikasi penelitian hukum normatif (Normative Legal Research), dan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan (Statue Approach).

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1.Pelaksanaan Suatu Pemberian Kredit Oleh Bank dengan Jaminan Fidusia Dalam Bentuk atau Berupa Piutang

Permohonan kredit atau pengajuan suatu pinjaman kredit kepada pihak kreditur dapat menggunakan jaminan kebendaan yang berupa piutang. Piutang dalam hal ini adalah pendapatan yang belum diterima, dapat dikatakan juga bahwa hak milik kita yang masih ada ditangan orang lain sebagai contohnya pihak ketiga meminjam uang kepada debitur dengan menjaminkan BPKB yang dimilikinya, debitur dapat menggunakan BPKB milik pihak ketiga untuk meminjam kepada pihak bank karena uang yang dipinjam oleh pihak ketiga belum dilunasi kepada debitur. Piutang dalam hal ini dapat dianggap sebagai sebuah aset berupa aktiva atau harta lancar. Penggunakan piutang sebagai sebuah jaminan merupakan hal yang menguntungkan bagi debitur karena bila debitur lalai atau melakukan tindakan wanprestari bukan debitur yang dikenakan sanksi melainkan pihak ketiga yang jaminannya digunakan kembali oleh debitur kepada pihak bank.⁴ Kerugian akan dialami oleh pihak bank apabila pihak ketiga yang menjadi korban membuktikan diri bahwa sebelumnya ada perjanjian yang dilakukan pihak ketiga dengan debitur dan jaminan yang digunakan debitur untuk meminjam kepada pihak merupakan tindakan tidak benar. Dapat dikatakan tindakan debitur menggunakan kembali jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga adalah tidak benar karena tanda tangan peminjaman di bank harus sesuai dengan data yang ada pada data benda jaminan, juga tidak benar untuk menggunakan kembali jaminan yang diberikan pihak ketiga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak ketiga. Untuk itu,

 $^{^{\}rm 4}$ Muhammad, Abdul Kadir, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.

seorang analis kredit dan pejabat yang berwenang dalam mengawasi dan memutus suatu pengeluaran kredit harus mampu memahami aspek dari pemberian kredit.

Pelaksanaan pemberian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia berupa piutang sama halnya dengan pemberian kredit biasa yang dimulai dengan adanya permohonan yang dilakukan pihak debitur kepada pihak bank.⁵ Setelah permohonan diterima maka akan dilakukakannya tahap pemeriksaan atau biasa disebut dengan adanya analisis kredit. Setelah semua pemeriksaan terhadap berkas atau analisis selesai maka akan diputuskan apakah permohonan kredit akan direkomendasikan atau ditolak. Jika permohonan kredit direkomendasikan maka akan dibuatkan perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan yang dalam hal ini menggunakan jaminan fidusia berupa piutang. Tahap yang dilakukan setelah perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan telah selesai dibuat maka pihak bank akan segera mencairkan kredit yang dimohonkan atau dalam perbankan disebut dengan Akad Kredit. Tidak sampai permohonan dan pemberian kredit saja yang diawasi oleh pihak bank, tahap mengembalian juga akan diawasi oleh pihak bank. Dalam tahap ini akan dilakukan pengawasan proses angsuran yang diberikan oleh debitur atau sebelum, tepat, atau lewat jatuh temponya. Jika debitur melakukan dalam tiga kali berturut-turut pihak wanprestasi akan dilakukan evaluasi oleh pihak bank. Jika tahap evaluasi dinilai oleh bank ada itikad baik dari debitur maka proses kredit dilanjutkan, namun apabila pihak bank menilai atau dinyatakan adanya permasalahan dan adanya itikad tidak baik dari debitur yang akan merugikan pihak bank maka pihak bank akan melakukan proses hukum atau pemberian sanksi administrasi

⁵ Syahdeni, Sutan Remy, Pengertian Utang Dalam Kepailitan. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12, Januari 2002.

kepada pihak debitur. Dalam hal ini dapat dinyatakan pihak bank menjalankan aturan yang ada dengan tegas agar mengurangi terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh tindakan wanprestasi debitur dalam melakukan perjanjian kredit.⁶

2.2.2.Upaya Penyelesaian Suatu Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia Berupa Piutang Fiktif

Dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi atau tidak terjadi pemenuhan prestasi debitur kepada pihak bank maka akan berakibat buruk dan merugikan pihak bank. Dikatakan merugi karena apabila dana yang dipinjamkan tidak kembali dapat mengakibatkan pihak bank memiliki sebuah kredit macet. Dalam hal upaya penyelesaian kredit macet tersebut yang dalam hal ini menggunakan jaminan fidusia berupa piutang fiktif maka dari itulah penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara Non Litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Hal pertama yang dilakukan apabila proses penyelesaian kredit macet ini dilakukan dengan menggunakan cara penyelesaian diluar pengadilan adalah pemberian surat tagihan. Dalam surat tagihan tersebut akan dirincikan berapa peminjaman yang dilakukan oleh debitur, berapa yang telah dibayarkan dan sisa pinjaman yang masih belum dilunasi dengan rincian bunga. Juga tidak lupa menekankan bahwa diberikannya surat tagihan ini agar pihak debitur memiliki itikad baik untuk ingat akan pelunasan utangnya. Apabila surat tagihan tersebut diabaikan sampai dengan tiga kali berturut-turut maka pihak bank dapat memberikan surat peringatan. Surat peringatan adalah surat yang biasanya digunakan untuk debitur yang melakukan wanprestasi, karena membuat jalannya proses kredit macet maka debitur juga dapat diberikan surat peringatan. Apalagi yang terjadi debitur diketahui

 $^{^{\}rm 6}$ Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung.

menggunakan piutang fiktif yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak memerlukan surat peringatan malah seharusnya langsung melakukan penyitaan atau melakukan proses litigasi namun kembali lagi bahwa pihak bank tetap menggunakan langkah perdamaian dengan standar penyelesaian.

Tahap kedua yang dilakukan oleh pihak bank apabila debitur mengalami kredit macet adalah negosiasi. Dalam tahap ini kedua belah pihak berhadapan langsung dan membicarakan lagi mengenai mengapa proses terjadinya pemenuhan prestasi pelunasan hutang menjadi kredit macet. Dalam tahap ini juga pihak bank akan memberikan waktu yang mungkin dibutuhkan kembali oleh pihak debitur yang maksimal 3 bulan. Apabila dalam tempo waktu yang telah diberikan kembali dan debitur masih lalai dan tetap melakukan wanprestasi maka akan dilakukan penyitaan. Dalam hal ini apabila dalam proses penyitaan yang dilakukan dan diketahui bahwa yang dijaminkan adalah piutang fiktif maka akan di lakukan penagihan kepada pihak ketiga yang dalam hal ini pihak yang berutang kepada debitur. Apabila pihak ketiga juga tidak mau melunasi utang debitur kepada pihak bank maka akan dilanjutkan jalannya penyitaan dengan standar penyitaan yang ada dan berdasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdata.⁷ Dalam hal ini apabila telah dijalankannya proses eksekusi dan hutang debitur masih ada yang tersisa maka kreditur berhak menyita barangbarang lain milik debitur sesuai Pasal 1131 yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang akan menjadi terikat oleh perjanjian hutang yang dibuat dan disepakati.8 Maka seluruh benda milik debitur dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan

 $^{^7}$ Imam Jauhari, 2005, Hukum Lelang Negara Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.

⁸ Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

dipergunakan untuk melunasi sisa hutangnya dan apabila masih ada lagi sisa dari penjualan tersebut akan dibagi kepada kreditur lain yang juga terikat oleh debitur.

Dalam hal ini debitur menggunakan piutang fiktif sebagai bentuk jaminan yang digunakan maka pihak bank dapat menuntut pihak debitur atas unsure Penipuan, karena dalam hal ini pihak debitur telah melakukan pemalsuan surat untuk mendapatkan sebuah pinjaman kredit dari pihak bank.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank dalam hal ini telah melewati semua standar proses yang baik dan benar. Dalam hal ini bank telah memindai permohonan dari kreditur, lalu melakukan pemeriksaan atau melakukan analisis terhadap permohonan debitur. Setelah selesai melakukan pemeriksaan dan analisis maka pihak bank yang telah menyetujui akan membuatkan perjanjian kredit dan perjanjian jaminan atas pinjamannya. Setelah semua tahap selesai baru akan dicairkan kredit yang dimohonkan oleh debitur. Semua standar proses inilah yang harus diperhatikan secara mendetail perprosesnya agar meminimalisir adanya kecurangan debitur dalam memberikan jaminan yang dalam hal ini menggunakan piutang fiktif.

Upaya penanganan kredit macet yang dalam hal ini menggunakan jaminan berupa piutang fiktif pihak bang memilih melakukan hal pertama yaitu menyelesaikannya dengan cara non litigasi. Dalam tahap penyelesaian ini akan diberikan surat tagihan lalu dilanjutkan dengan surat peringatan. Apabila pengiriman surat tidak dilihat adanya itikad debitur untuk melunasi hutannya maka akan dilanjutkan dengan negosiasi. Apabila dalam proses negosiasi

tidak membuahkan hasil yang maksimal maka pihak bank akan membicarakan kembali dengan pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah pihak yang berutang kepada debitur. Setelah pembicaraan dengan pihak ketiga selesai dan tidak juga ada hasil yang mengakibatkan pihak bank dirugikan maka sesuai dengan Pasal 1131 pihak bank dapat menyita barang milik debitur untuk pelunasan hutangnya.

3.2. Saran

Dalam hal pemberian kredit seharusnya pihak bank menerapkan prinsik kehati-hatian. Dalam hal ini juga dibutuhkan seorang analis kredit yang benar-benar cekatan karena banyak sekali itikad buruk yang akan dilakukan oleh debitur untuk mendapatkan pinjaman. Dalam hal ini pihak bank juga yang memberikan putusan kredit ditugaskan keluarnya harus mempertimbangkan antaran pendapatan dengan besarnya pinjaman yang dimohonkan. Juga lebih teliti dalam mengiyakan atau mengkonfirmasi iaminan yang digunakan sebagai permohonan kredit.

Dalam upaya penyelesaian seharusnya pihak bank tidak meminta pengembalian atau penukaran bentuk jaminan karena akan dianggap tidak professional. Alasan dianggapnya tindakan tersebut tidak professional karena debitur memang memohonkan jaminan dengan menggunakan piutang, apabila karena kredit macet dan diketahui bahwa piutang yang digunakan adalah piutang fiktif maka pihak bank seharusnya tidak meminta pengganti melainkan menyita aset milik debitur sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang membolehkan adanya penyitaan akibat terjadinya wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Andriyani, 2008, Hukum Jaminan Benda-benda Selain Tanah Sebagai Jaminan Kredit, PT. Semesta Asa Bersama, Jakarta.
- Imam Jauhari, 2005, Hukum Lelang Negara Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
- Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata Penyelesaian Perkara, Bina Cipta, Bandung.
- Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad tahun 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (BW).

JURNAL ILMIAH:

Syahdeni, Sutan Remy, Pengertian Utang dalam Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12, Januari 2002.